



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 154/Pid.B/2024/PN Llg.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Prasetyono Arie Nugroho Bin Prijono.
2. Tempat Lahir : Grobogan (Jawa Tengah).
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 18 Maret 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syah bandar Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta Manajer TBS PT Ensem Group.
9. Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh ;

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024;
2. Penyidik : sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 6 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 19 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21Maret 2024, tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bin Prijono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 kuhp jo pasal 55 ayat (1) kuhp, dalam surat dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bin Prijono, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya pelaku anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A52S dengan nomor IMEI 1 : 356008730308171 dan IMEI 2 : 356152970308176 (dirampas untuk dimusnahkan)
  - Uang Tunai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar Slip Nota timbang dengan No. Kendaraan : BG-8831-GD, tanggal 19 Desember 2023.
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang PT. Ensem Sawita : SPB No. 013524, dengan No. Truck : BG-8831-GD.
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar CV. Berkah Sawit Subur dengan nomor kendaraan : BG-8831-GD

(dikembalikan kepada PT Ensem Sawita)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah Mendengar Permohonan Terdakwa yang pada Pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 2 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Lisan Terdakwa yang pada Pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## Dakwaan

Kesatu.

Bahwa terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bin Prijono bersama dengan Anata Esamana Ginting (dpo/19/I/2024/Reskrim tanggal 24 Januari 2024), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT Ensem Sawita, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama dengan Anata Esamana Ginting dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT Ensem Sawita sejak tanggal 07 Juni tahun 2009, dengan gaji sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan jabatan sebagai Manjer TBS/pembelian TBS, dengan tugas antara lain membeli dan melayani pembelian TBS, mencari supplier TBS untuk menjual buah kelapa sawit TBS ke pabrik Pt Ensem Sawita Muara Lakitan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Anata Esamana Ginting dan Edi Candra, membuat nota fiktif atau nota kosong/membuat slip nota timbang palsu/DO palsu sehingga mendapat keuntungan dari nota fiktif tersebut, dengan cara mobil truck yang berisikan inti sawit hasil pengolahan pabrik ditimbang dan dijual pada PT Ensem Sawita, akan tetapi setelah mobil tersebut ditimbang lalu disuruh mundur oleh Anata Esamana Ginting, kemudian mobil tersebut diganti dengan plat yang palsu dan kemudian ditimbang kembali seolah-olah mobil truck tersebut adalah mobil yang lain yang akan

Halaman 3 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buah kelapa sawit tersebut dengan diganti plat palsu yaitu BG-8831 GD, setelah ditimbang lalu dibayar oleh PT Ensem sawita pada keesokan harinya yang mana uang tersebut dikirim melalui CV BSS milik Suprianto karena terdakwa meminta bantuan pada Suprianto untuk membuat DO/surat jalan yang seolah-oleh buah kelapa sawit yang dijual dengan mobil plat palsu tersebut adalah milik CV BSS milik Supriyanto, kemudian Suprianto mengirimkan uang tersebut atas permintaan terdakwa melalui rekening milik Edi Candra, yang mana uang tersebut dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa sebesar 50%, operator timbang yaitu Anata Esamana Ginting 25% sedangkan Edi Candra 25%, yang telah dilakukan selama dua tahun, antara lain pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.19.090.000.- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 19.046.000.- (sembilan belas juta empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.21.830.000.- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp.23.499.500.- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke rekening Edi Candra, lalu pada hari yang sama, uang tersebut langsung ditransfer oleh Edi Candra pada rekening terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bin Prijono bersama dengan Anata Esamana Ginting (dpo/19/I/2024/Reskrim tanggal 24 Januari 2024, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang

Halaman 4 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT Ensem Sawita sejak tanggal 07 Juni tahun 2009, dengan gaji sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan jabatan sebagai Manjer TBS/pembelian TBS, dengan tugas antara lain membeli dan melayani pembelian TBS, mencari supplier TBS untuk menjual buah kelapa sawit TBS ke pabrik Pt Ensem Sawita Muara Lakitan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Anata Esamana Ginting dan Edi Candra, membuat nota fiktif atau nota kosong/membuat slip nota timbang palsu/DO palsu sehingga mendapat keuntungan dari nota fiktif tersebut, dengan cara mobil truck yang berisikan inti sawit hasil pengolahan pabrik ditimbang dan dijual pada PT Ensem Sawita, akan tetapi setelah mobil tersebut ditimbang lalu disuruh mundur oleh Anata Esamana Ginting, kemudian mobil tersebut diganti dengan plat yang palsu dan kemudian ditimbang kembali seolah-olah mobil truck tersebut adalah mobil yang lain yang akan menjual buah kelapa sawit tersebut dengan diganti plat palsu yaitu BG-8831 GD, setelah ditimbang lalu dibayar oleh PT Ensem sawita pada keesokan harinya yang mana uang tersebut dikirim melalui CV BSS milik Suprianto karena terdakwa meminta bantuan pada Suprianto untuk membuat DO/surat jalan yang seolah-oleh buah kelapa sawit yang dijual dengan mobil plat palsu tersebut adalah milik CV BSS milik Suprianto, kemudian Suprianto mengirimkan uang tersebut atas permintaan terdakwa melalui rekening milik Edi Candra, yang mana uang tersebut dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa sebesar 50%, operator timbang yaitu Anata Esamana Ginting 25% sedangkan Edi Candra 25%, yang telah dilakukan selama dua tahun, antara lain pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.19.090.000.- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 19.046.000.- (sembilan belas juta empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.21.830.000.- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp.23.499.500.- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke

Halaman 5 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Edi Candra, lalu pada hari yang sama, uang tersebut  
langsug ditransfer oleh Edi Candra pada rekening terdakwa  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal  
378 kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke 1 kuhp  
Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bin Prijono bersama  
dengan Anata Esamana Ginting (dpo/19/I/2024/Reskrim tanggal 24  
Januari 2024, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul  
14.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Desember tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun  
2023, bertempat di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,  
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam  
daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagai sekongkol,  
membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah,  
atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,  
menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu  
barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena  
kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT Ensem Sawita  
sejak tanggal 07 Juni tahun 2009, dengan gaji sebesar  
Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya  
dengan jabatan sebagai Manjer TBS/pembelian TBS, dengan tugas  
antara lain membeli dan melayani pembelian TBS, mencari supplier  
TBS untuk menjual buah kelapa sawit TBS ke pabrik Pt Ensem  
Sawita Muara Lakitan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Anata Esamana Ginting dan  
Edi Candra, membuat nota fiktif atau nota kosong/membuat slip  
nota timbang palsu/DO palsu sehingga mendapat keuntungan dari  
nota fiktif tersebut, dengan cara mobil truck yang berisikan inti sawit  
hasil pengolahan pabrik ditimbang dan dijual pada PT Ensem  
Sawita, akan tetapi setelah mobil tersebut ditimbang lalu disuruh  
mundur oleh Anata Esamana Ginting, kemudian mobil tersebut  
diganti dengan plat yang palsu dan kemudian ditimbang kembali  
seolah-olah mobil truck tersebut adalah mobil yang lain yang akan  
menjual buah kelapa sawit tersebut dengan diganti plat palsu yaitu

Halaman 6 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG-8831 GD, setelah ditimbang lalu dibayar oleh PT Ensem sawita pada keesokan harinya yang mana uang tersebut dikirim melalui CV BSS milik Suprianto karena terdakwa meminta bantuan pada Suprianto untuk membuat DO/surat jalan yang seolah-oleh buah kelapa sawit yang dijual dengan mobil plat palsu tersebut adalah milik CV BSS milik Suprianto, kemudian Suprianto mengirimkan uang tersebut atas permintaan terdakwa melalui rekening milik Edi Candra, yang mana uang tersebut dibagi oleh terdakwa yaitu terdakwa sebesar 50%, operator timbang yaitu Anata Esamana Ginting 25% sedangkan Edi Candra 25%, yang telah dilakukan selama dua tahun, antara lain pada tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.19.090.000.- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah), tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp. 19.046.000.- (sembilan belas juta empat puluh enam ribu rupiah), tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp.21.830.000.- (dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 08 Agustus 2023 sebesar Rp.23.499.500.- (dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), setelah uang tersebut masuk ke rekening Edi Candra, lalu pada hari yang sama, uang tersebut langsung ditransfer oleh Edi Candra pada rekening terdakwa

- Bahwa dari keterangan Anata Esamana Ginting pada terdakwa bahwa Anata Esamana Ginting mengatakan pada terdakwa bahwa anata Esamana Ginting telah membuat nota fiktif atau nota kosong sehingga Anata Esamana Ginting mendapatkan keuntungan dari nota fiktif atau nota kosong tersebut dan terdakwa sudah lima kali membantu Anata Esamana Ginting meneruskan slip nota timbang fiktif/nota kosong pada CV BSS dan setiap kali terdakwa meneruskan nota fiktif tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Anata Esamana Ginting, namun terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlahnya karena yang uang yang terdakwa terima tersebut bervariasi, akan tetapi seingat terdakwa yang terdakwa terima pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena pada tanggal 19 Desember 2023 terdakwa ada meneruskan nota timbang fiktif/DO milik Anata Esamana Ginting yang diteruskan oleh terdakwa pada CV BSS milik Suprianto melalui hand phone milik terdakwa dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi yang terdakwa terima pada tanggal 20

Halaman 7 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yaitu sebesar Rp 8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) masih ada pada terdakwa karena belum terdakwa pergunakan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 kuhp.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprianto Bin Parno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa,saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.20 WIB, bertempat di Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan yang menjadi Korban nya adalah PT Ensem Sawita;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Prasetyono Ari Nugroho sudah ± 6 (enam) bulan Hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebatas hubungan bisnis/kerja saja;
  - Bahwa, hubungan bisnis/kerja yang saksi jalin dengan Terdakwa karena Terdakwa meminta tolong kepada saksi kalau Terdakwa menitipkan penjualan buah kelapa sawit ke PT. Ensem Sawita yang mana setelah diterima di PT. Ensem Sawita maka hasil dari penjualan buah kelapa sawit di terima kepada saksi lalu setelah saksi menerima uang transfer dari PT. Ensem Sawita, selanjutnya saksi mentransferkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa, uang yang saksi kirim/transfer kepada Terdakwa adalah uang hasil penjualan buah Tanda Buah Sawit (TBS) yang dibeli oleh PT. Ensem Sawita;
  - Bahwa, Terdakwa menerima uang yang saksi kirim/transfer tersebut melalui rekening Atas nama Edi Candra Bank BSI dan atas nama Anata Esamana Ginting bank BSI;
  - Bahwa, saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dari bulan Juni 2023 sampai dengan terakhir saksi mengirimkan uang pada bulan

Halaman 8 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, dan saksi sudah mengirimkan uang tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman uang kepada Terdakwa yang mana uang tersebut saksi kirimkan kepada rekening Atas nama Edi Candra sebanyak 5 (lima) kali dan rekening atas nama Anata Esamana Ginting sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa, Saksi mengirim/transfer uang pada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang pertama yaitu pada tanggal 26 Juni 2023, saksi transferkan sebanyak Rp.19.090.000, kemudian pada 27 Juli 2023 saksi transferkan sejumlah Rp.19.047.000, pada tanggal 08 Agustus 2023, saksi transferkan sebanyak Rp. 23.499.000 ke rekening a.n. EDI CANDRA bank BSI, kemudian pada tanggal 17 November 2023 saksi mentransfer sebanyak Rp. 12.167.000, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023, saksi mentransfer sejumlah Rp 26.750.500;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki kebun kelapa sawit atau mempunyai usaha jual beli buah kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak Terdakwa menjualkan Tandan buah Sawit (TBS) sawit kepada PT.Ensem Sawita, dan saksi tidak melihat apakah memang ada atau tidak buah kelapa sawit yang dijual kepada PT. Ensem Sawita.
- Bahwa, alasan saksi mau membantu Terdakwa menjualkan buah kelapa sawit dikarenakan Terdakwa merupakan Manajer pembelian TBS di PT. Ensem Sawita tersebut sehingga saksi percaya kepada Terdakwa yang merupakan Pembelian TBS/Manajer TBS tidak melakukan kecurangan;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak mencurigai Terdakwa melakukan kecurangan dalam hal penjualan tandan buah sawit (TBS) karena saksi tidak mengenali nama rekening Atas nama Edi Candra Bank BSI, kemudian pada saat saksi mengirim/mentransfer uang ke rekening atas nama Anata Esamana Ginting saksi mulai merasa curiga dan mengetahui kalau sdr Anata Esamana Ginting merupakan karyawan PT. Ensem Sawita Muara Lakitan, kemudian saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada Sugito Halim yang merupakan Direktur PT. Ensem Sawita Muara Lakitan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Surya Firmansyah/Bin In Ahmad Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara SPSI yang mana SPSI adalah mitra kerja dengan PT. Ensem Sawita, dalam hal penjualan buah sawit yang mana saksi selain bendahara serta yang mencatat kendaraan yang mengangkut Tandan buah sawit (TBS) yang masuk untuk dijual kepada PT. Ensem Sawita dan saksi juga penanggung jawab pembongkaran di PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, Setahu saksi yang menjadi penanggung jawab pembelian buah kelapa sawit Tandan Buah Sawit (TBS) adalah Manajer TBS dari PT. Ensem Sawita.
- Bahwa, saksi bersama dengan sdr David mencatat kendaraan pengangkut buah sawit yang masuk ke PT. Ensem Sawita dilakukan dengan cara sdr David menunggu di Pos sebelum masuk ke PT. Ensem Sawita lalu kami memberhentikan mobil bermuatan sawit yang akan masuk dengan dibedakan yaitu jikalau mobil tersebut bermuatan TBS (tandan buah sawit) yang dari CV kami akan memberikan nomor antrian lalu diberi Delivery Order (surat jalan), lalu kendaraan tersebut kami beri cap dengan cap SPSI, kemudian jikalau mobil dari sebuah PT yang telah bermitra atau bekerja sama dengan PT. Ensem Sawita dan hasil dari pabrik PT. Ensem Sawita seperti buah inti PPS (buah dari pabrik PT. Ensem Sawita yang akan dijual keluar), CPO (minyak sawit hasil dari pabrik) dan cangkang sawit dari pabrik PT. Ensem Sawita, kami tidak memberikan cap dan kami tidak memberikan nomor antrian serta mobil yang bermitra atau bekerja sama dengan PT. Ensem Sawita, tidak kami catat di buku Pos SPSI kami melainkan hanya kami biarkan lewat lalu yang menjadi penanggung jawab dari kegiatan tersebut adalah saksi, yang mana setelah selesai mobil pengangkut Tandan Buah Sawit (TBS) tidak ada yang masuk lagi Saksi dan meminta jumlah Nota Timbang kepada petugas timbangan PT. Ensem Sawita.
- Bahwa, Setelah dilakukan pencatatan nomor polisi mobil yang akan menjualkan buah kelapa sawit ke PT. Ensem Sawita dan diberikan nomor antrian serta cap surat Delivery Order (surat jalan), lalu kendaraan yang bermuatan Tanda Buah sawit (TBS) mengantri untuk dilakukan penimbangan di tempat petugas Timbangan PT. Ensem Sawita;

Halaman 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mobil bermuatan Tandan buah sawit tersebut di bongkar dan mobil yang tidak ada lagi muatan di timbang Kembali untuk mengetahui jumlah berat(Tonase) buah sawit yang dijual ke PT. Ensem Sawita dan mobil tersebut bisa Kembali/pulang, dan setelah ditimbang kosong mobil tidak melaporkan kepada saksi yang mana nanti setelah tidak ada lagi mobil yang akan menjualkan buah kelapa sawit barulah saksi akan meminta nota timbang kepada petugas Timbang PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 jumlah mobil yang masuk untuk melakukan penjualan buah kelapa sawit di PT. Ensem Sawita sesuai dengan catatan saksi adalah 33 (tiga puluh tiga) yang mana jumlah tersebut adalah mobil yang berisikan buah Tandan Buah Sawit dari CV yang telah kami catat dan jumlah tersebut tidak termasuk mobil yang bermitra dengan PT. Ensem Sawita serta hasil dari pabrik PT. Ensem Sawita seperti buah inti PPS, CPO dan cangkang sawit, untuk dijualkan kepada PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, Berdasarkan catatan saksi pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 tidak ada mobil dengan nomor polisi BG-8831-GD yang berisikan muatan Tandan Buah Sawit (TBS) untuk dijual ke PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di tempat Penimbangan PT. ENSEM SAWITA yang bekerja pada saat itu adalah Sdr. GINTING dan Sdr. ARI, lalu yang memberikan nota timbang kepada saksi adalah Sdr. GINTING;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, tidak ada atau tidak bisa mobil truck yang bermuatan Tandan Buah Sawit untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) lebih dari satu kali pada waktu yang sama.
- Bahwa, Setelah mobil truck yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut sudah dicatat dan Surat Delivery Order dari mobil Truck sudah dicap saksi tidak ikut menimbang atau membongkar di PT. Ensem Sawita dikarenakan saksi stand by di pos untuk menunggu mobil lain yang akan menjual buah kelapa sawit Tandan Buah Sawit ke PT. Ensem Sawita.
- Bahwa, Dari data/catatan yang saksi catat tidak pernah ada mencatat plat mobil yang bermuatan TBS dengan nomor Polisi BG-8831-GD.

Halaman 11 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Hendriwan Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Mandor sortasi PT. Ensem Sawita muara laktan yang mana tugas saksi yaitu mensortir/memilih buah kelapa sawit TBS layak atau tidaknya dibeli oleh PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, Mekanisme mensortir/memilih buah kelapa sawit TBS yang akan dibeli oleh PT. Ensem Sawita yaitu awalnya kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit TBS diberikan DO/surat jalan, kemudian muatan truk ditimbang beratnya di tempat timbangan setelah selesai di timbang operator timbangan memberikan DO kepada sopir dan setelah menerima surat Delivery Order (DO) yang diberikan oleh operator timbangan, pada saat itulah di sortir/dipilih buah yang layak dibeli atau tidak, kemudian setelah disortir Delivery Order (DO) yang saksi terima saksi tanda tangani, bahwa buah tersebut telah dipilih, kemudian DO tadi dibawa sopir ke operator timbangan, setelah itu sopir tersebut akan diberikan slip nota timbang oleh operator timbangan.
- Setahu saya yang menjadi penanggung jawab pembelian buah kelapa sawit TBS adalah pembelian TBS/Manajer TBS dari PT. ENSEM SAWITA tersebut..
- Bahwa, Dapat Saksi jelaskan kalau 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG-8831-GD adalah nota timbang yang seharusnya ada tanda tangan saksi sebagai Mandor Sortir/pilih buah kelapa sawit, tetapi di 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaraan BG-8831-GD tersebut bukan merupakan tanda tangan milik saksi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit per harinya yang saksi sortir/pilih buahnya tersebut, karena itu bukan merupakan pekerjaan saksi, dan tugas saksi hanya memilih buah kelapa sawit yang layak untuk dibeli PT. Ensem Sawita;
- Bahwa, tidak diperbolehkan mobil truck yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) lebih dari satu kali dalam satu hari;

Halaman 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Adi Gunawan Bin Gunawan, keterangannya yang telah disumpah di penyidik dibacakan di Persidangan;

- Bahwa saksi mengetahui jumlah mobil yang masuk untuk kegiatan pembelian buah kelapa sawit TBS di PT. Ensem Sawita per harinya dari data yang disajikan oleh Petugas/karyawan bagian timbangan berupa Slip Timbang DO (surat jalan);
- Bahwa saksi mengetahui jumlah unit mobil yang masuk untuk melakukan pembelian buah kelapa Sawit TBS hanya dari data yang disajikan oleh petugas karyawan timbangan tersebut;
- Bahwa, jabatan saksi sebagai KTU tidak ada persetujuan untuk pencairan uang pembayaran buah TBS yang dibeli oleh PT. Ensem Sawita melainkan hanya melakukan pengumpulan data lalu melaporkan ke kantor pusat dan keesokan harinya kantor pusat melakukan konfirmasi kepada saksi melalui petugas/karyawan timbangan bahwa memang benar pencocokan data dari yang saksi kirimkan;
- Bahwa, mekanisme pembayaran uang pembelian TBS kepada supplier TBS yang menjualkan buah kelapa sawit ke PT. ENSEM SAWITA adalah yaitu saksi sebagai KTU mengumpulkan data/nota timbangan untuk dilaporkan ke Kantor Pusat lalu keesokan harinya kantor pusat melakukan konfirmasi kepada saksi melalui karyawan/petugas timbangan kemudian setelah itu Kantor Pusat langsung membayarkan uang pembelian TBS melalui transfer kepada supplier, untuk supplier yang telah menerima uang atau belum menerima uang supplier berhubungan langsung dengan manajer TBS untuk melakukan konfirmasi pembayaran dan itu telah diluar dari tanggung jawab saksi;
- Bahwa yang memberikan nota timbang kepada SPSI adalah orang operator timbangan yang mana nota timbang tersebut didapat dari kompulir DO yang masuk tersebut;
- Bahwa tidak diperbolehkan mobil truck yang berisikan TBS untuk menimbang dengan nota/DO (surat jalan) lebih dari satu kali pada satu waktu;
- Bahwa setahu saksi setiap pekerjaan atau kegiatan dari PT. ENSEM SAWITA Muara Lakitan yang menjadi penanggung jawab adalah Manajer dari PT. ENSEM SAWITA yang mana dibagi

Halaman 13 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengandengan administrasi penanggung jawab adalah saya sebagai KTU, lalu untuk manajer TBS berhubungan dengan supplier TBS, kemudian dengan operasional pabrik adalah manajer pabrik;

- Bahwa mobil truck yang bermuatan inti sawit atau cangkang sawit hasil dari pabrik PT. ENSEM SAWITA dan mobil tangki yang berisikan CPO (minyak sawit) dari hasil pabrik PT. ENSEM SAWITA untuk dijual keluar dilakukan penimbangan minimal sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan berat hasil dari pabrik yang akan di jual tersebut;
- Bahwa bisa terjadi kecurangan mencetak 2 (dua) kali nota timbang/DO fiktif/palsu dari penimbangan mobil truck ataupun mobil tangki hasil dari pabrik PT. ENSEM SAWITA yang dilakukan oleh petugas/operator timbang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah foto CCTV yang diperlihatkan kepada saksisehubungan dengan operator timbangan yang memasukan nota timbang/DO (surat jalan) palsu dengan cara memasukkan nomor polisi yang berbeda dengan kendaraan yang sedang di timbang, yaitu memasukan kendaraan dengan nomor polisi BG-8831-GD
- Bahwa sesuai dengan gambar CCTV, terhadap 1 (satu) lembar nota timbang/DO (surat jalan) dengan nomor polisi kendaran BG-8831-GD adalah nota timbang/DO (surat jalan) palsu, tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang di timbang pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT Ensem sebagai Manajer TBS, selama 22 (dua puluh dua) tahun dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pembelian TBS di PT Ensem Lestari Nagan Raya yaitu mencari dan melayani supplier TBS untuk menjual TBS ke pabrik;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Ensem Group sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbualannya;
- Bahwa, saat Terdakwa bekerja di PT Ensem Terdakwa berhubungan langsung dengan para supplier karena Terdakwa mengajak supplier agar mau menjual buah kelapa sawit ke Pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan;
- Bahwa, Standar Operasional Prosedur di Pabrik PT Ensem Sawita Muara Lakitan Terdakwa mendatangi penjual buah kelapa sawit, lalu

Halaman 14 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan untuk menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem, lalu setelah penjual bersedia maka dibuat surat jalan untuk melengkapi administrasi, lalu setelah surat DO terbit maka penjual buah kelapa sawit langsung bisa menjual buah sawit ke pabrik PT Ensem;

- Bahwa, setelah buah kelapa sawit dibeli oleh PT Ensem barulah keesokan harinya akan dibayar sesuai dengan Surat jalan dengan jumlah tonase melalui transfer rekening uang dari kantor Pusat yang berada di medan;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pernah meminta tolong pada saksi Suprianto dengan meminjam CV Berkah Sawit Subur (CV BSS) untuk menjual buah kelapa sawit ke pabrik PT Ensem Sawita pada saat Terdakwa bekerja di PT Ensem;
- Bahwa, setelah Terdakwa tidak bekerja di PT Ensem, Terdakwa tidak pernah meminta tolong menjual buah kelapa sawit dengan menggunakan CV BSS milik saksi Supriyanto;
- Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2023, terdapat slip timbang/DO yang dikirimkan sdra Ginting adalah asli hasil pembelian buah kelapa sawit TBS oleh pabrik PT Ensem sawita melalui CV BSS;
- Bahwa, cara membuat nota slip peimbangan mobil truk yang akan menjual buah kelapa sawit TBS ke pabrik PT Ensem sebanyak 2 (dua) kali dengan merubah nomor Polisi yang bermuatan, yang mana 1 satu) kali penimbangan adalah nota slip toimbang yang asli, sedangkan 1 (satu) kali penimbangan nota slip timbang/DO dengan mobil truk yang palsu/fiktif;
- Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2023 terdakwa mendapat uang dari sdra Ginting sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena meneruskan slip nota timbang/DO CV BSS milik saksi Suprianto;
- Bahwa, uang yang diterima oleh sdra Ginting dari hasil nota slip timbang/DO kepada CV BSS milik saksi Suprianto pada tanggal 19 Desember 2023 sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali membantu sdra Ginting meneruskan slip nota timbang ke CV BSS dari bulan juni 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023;
- Bahwa, setiap Terdakwa membantu sdra Ginting meneruskan slip nota timbang ke CV BSS Terdakwa mendapatkan uang dari sdra

Halaman 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, akan tetapi Terdakwa menerima jumlah uang yang Terdakwa terima dari sdra Ginting pertama kali pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp8.500.000,00 (delapa juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa masih mengingat barang bukti tertanggal 19 Desember 2023 adalah nota timbang yang dikirimkan sdra Ginting pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lain meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone Samsung A52S dengan nomor Imei 1 : 356008730308171 dan Imei 2 : 356152970308176
- Uang Tunai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Slip Nota timbang dengan No. Kendaraan : BG-8831-GD, tanggal 19 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang PT. Ensem Sawita : SPB No. 013524, dengan No. Truck : BG-8831-GD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar CV. Berkah Sawit Subur dengan nomorkendaraan : BG-8831-GD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berdasarkan surat pernyataan perjanjian kerja Terdakwa Prasetyono Arie Nugroho bersama sama Anata Esamana Ginting (DPO) merupakan karyawan di PT Ensem Lestari Jaya sebagai Manajer TBS, dan Terdakwa bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jayasejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pembelian Tandan Buah Sawit (TBS) di PT Ensem Lestari Nagan Raya mendatangi penjual buah kelapa sawit, kemudian menawarkan untuk menjual buah kelapa sawit ke PT Ensem Lestari Nagan Raya, lalu setelah penjual bersedia menjual Tanda Buah Sawit (TBS) maka dibuat surat jalan atau Delivery Order (DO) untuk melengkapi administrasi, lalu setelah surat Delivery Order (DO) terbit maka

Halaman 16 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



penjual buah kelapa sawit langsung bisa menjual buah sawit ke pabrik PT Ensem Lestari Nagan Raya;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama sama Ananta Esamana Ginting (DPO) dan sdr Edi Candra secara bersama sama melakukan Penggelapan uang penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) dilakukan dengan cara membuat 2 (dua) lembar nota slip penimbangan yang mana dibuat 1 (satu) lembar nota penimbangan asli dan 1 (satu) lembar nota penimbangan mobil truk fiktif;
- Bahwa, setelah membuat 2 (dua) lembar nota/slip penimbangan buah kelapa sawit (TBS) kemudian Mobil muatan Truk yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) yang akan dijual ke PT Ensem Sawita merubah plat nomor Polisi menjadi BG 8831 GD seolah olah hasil penjualan tandan buah kelapa sawit (TBS) adalah milik dari CV Berkah Sawit Subur (CV BSS) milik saksi Supriyanto;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Supriyanto untuk mengirimkan uang hasil penjualan tandan Buah kelapa sawit (TBS) ke Rekening Bank BSI Atas nama Edi Candra dan ke Rekening Bank BSI atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO);
- Bahwa, pengiriman uang hasil penjualan tandan buah sawit (TBS) dari Rekening saksi Supriyanto ke Rekening Atas nama Edi Candra dan ke Rekening atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO) dilakukan oleh saksi Supriyanto dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali yang mana sebanyak 5 (lima) kali di kirim ke Rekening atas nama Edi Candra dan sebanyak 2 (dua) kali dikirim ke Rekening atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO);
- Bahwa, pengiriman sejumlah uang yang saksi Supriyanto kirim ke Rekening Atas nama Edi Candra dan Ananta Esamana Ginting (dpo) yang pertama yaitu pada tanggal 26 Juni 2023, sebanyak Rp.19.090.000, kemudian pada 27 Juli 2023, ditransferkan sejumlah Rp.19.047.000, pada tanggal 08 Agustus 2023, sebanyak Rp. 23.499.000 ke rekening a.n. EDI CANDRA bank BSI, kemudian pada tanggal 17 November 2023, ditransfer sebanyak Rp. 12.167.000, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023, selanjutnyaditransfer sejumlah Rp 26.750.500;
- Bahwa, terhadap barang bukti nota Delivery Order (DO) hasil penjualan Tandan Buah Kelapa sawit (TBS) dari PT Ensem Sawita ke CV Berkah Sawit Subur (CV BSS), sedangkan uang uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



merupakan hasil penggelapan penjualan tanda buah sawit (TBS) yang dikirim oleh sdr. Ananta Esamana Ginting (dpo) ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barangkarena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam rumusan KUHP yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu maka *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungan pekerjaan/hubungan kerja atau karena mata pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP merupakan perluasan dari Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan, yang memiliki unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan merupakan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur pasal 374 mensyaratkan penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang dalam pasal ini dapat berbentuk barang dalam arti sebenarnya, maupun dalam bentuk uang artinya barang tersebut adalah benda yang memiliki nilai;

Menimbang, menurut R. Soesilo mengenai unsur karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat Upah, merupakan elemen unsur pemberatan dari Pasal 374 KUHP (*persoonlijke dienstbetrekking*) misalnya hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan Buruh yang adanya hubungan karena jabatannya (*beroep*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan Terdakwa Prasetyono Arie Nugroho merupakan bekas karyawan PT di PT Ensem Lestari Jaya sebagai Manajer TBS, dan Terdakwa bekerja selama 22 (dua puluh dua) tahun serta mendapatkan gaji dari PT Ensem Lestari Jaya sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai supplier dalam hal pembelian dan menawarkan untuk dijual Tandan Buah Sawit (TBS) ke PT Ensem Sawita;

Halaman 19 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa Prasetyono Arie Nugroho lakukan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, dan yang menjadi korban adalah PT Ensem Sawita perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara membuat 2 (dua) lembar nota slip penimbangan yang mana dibuat 1 (satu) lembar nota penimbangan asli dan 1 (satu) lembar nota penimbangan mobil truk fiktif, kemudian setelah membuat 2 (dua) lembar nota/slip penimbangan buah kelapa sawit (TBS) kemudian Mobil muatan Truk yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) yang akan dijual ke PT Ensem Sawita merubah plat nomor Polisi menjadi BG 8831 GD

Menimbang, bahwa setelah PT Ensem Sawita melakukan pembayaran ke saksi Supriyanto kemudian Terdakwa menyuruh saksi Supriyanto untuk mengirimkan uang hasil penjualan tandan Buah kelapa sawit (TBS) ke Rekening Bank BSI Atas nama Edi Candra dan ke Rekening Bank BSI atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO) yang mana uang yang saksi Supriyanto kirim ke Rekening Atas nama Edi Candra dan Ananta Esamana Ginting (dpo) yang pertama yaitu pada tanggal 26 Juni 2023, sebanyak Rp.19.090.000, kemudian pada 27 Juli 2023, ditransferkan sejumlah Rp.19.047.000, pada tanggal 08 Agustus 2023, sebanyak Rp. 23.499.000 ke rekening a.n. EDI CANDRA bank BSI, kemudian pada tanggal 17 November 2023, ditransfer sebanyak Rp. 12.167.000, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya ditransfer sejumlah Rp 26.750.500;

Ad. 3. Unsur yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari secara cermat dakwaan penuntut umum terhadap Para Terdakwa dalam perkara aquo, dalam dakwaan itu Para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut sebagai ajaran “ Deelneming “ ( penyertaan / take part in crime ), yang menetapkan “ dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang “ melakukan “ ( plegen ), “ menyuruh melakukan “ ( doen plegen ) dan/ataupun orang yang “ turut melakukan “ ( medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim

Halaman 20 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa Bersama sama Ananta Esamana Ginting (DPO) dan sdra Edi Candra melakukan Penggelapan uang penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) dilakukan dengan cara membuat 2 (dua) lembar nota slip penimbangan yang mana dibuat 1 (satu) lembar nota penimbangan asli dan 1 (satu) lembar nota penimbangan mobil truk fiktif, setelah membuat 2 (dua) lembar nota/slip penimbangan buah kelapa sawit (TBS) kemudian Mobil muatan Truk yang berisikan Tandan Buah Sawit (TBS) yang akan dijual ke PT Ensem Sawita lalu Terdakwa bekerja sama dengan sdra Ananta Esamana Ginting (DPO) dan sdra Edi Candra merubah plat nomor Polisi mobil truk muatan sawit menjadi BG 8831 GD, seolah olah hasil penjualan tandan buah kelapa sawit (TBS) adalah milik dari CV Berkah Sawit Subur (CV BSS) milik saksi Supriyanto;

Menimbang, Bahwa kemudian Terdakwa memperdaya saksi Supriyanto dengan cara mengirimkan uang hasil penjualan tandan Buah kelapa sawit (TBS) ke Rekening Bank BSI Atas nama Edi Candra dan ke Rekening Bank BSI atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO), sehingga saksi Supriyanto pun mengirimkan uang ke Rekening Bank BSI atas nama nama Edi Candra dan ke Rekening Bank BSI atas nama Ananta Esamana Ginting (DPO), pada tanggal 26 Juni 2023, sebanyak Rp.19.090.000, kemudian pada 27 Juli 2023, ditransferkan sejumlah Rp.19.047.000, pada tanggal 08 Agustus 2023, sebanyak Rp. 23.499.000 ke rekening a.n. EDI CANDRA bank BSI, kemudian pada tanggal 17 November 2023, ditransfer sebanyak Rp. 12.167.000, kemudian pada tanggal 07 Desember 2023, selanjutnya ditransfer sejumlah Rp 26.750.500;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan didasarkan atas alasan alasan baik yang bersifat sosiologis, Yuridis maupun Ideologis yang kesemuanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak Pidana merupakan gangguan terhadap

Halaman 21 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan Individual, dengan demikian tujuan pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan Individual dan sosial yang diakibatkan oleh Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman bagi warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil yang diperoleh dari kejahatan akan tetapi merupakan milik dari PT Ensem Sawita maka sepatutnya dikembalikan pada Pemiliknya yakni PT Ensem Sawita, sedangkan barang bukti 1 (satu) lembar Slip Nota timbang dengan No. Kendaraan : BG-8831-GD, tanggal 19 Desember 2023. 1 (satu) lembar surat pengantar Barang PT Ensem Sawita Nomor Truk BG 8831 GD, 1 (satu) lembar surat pengantar CV Berkah Sawit Subur dengan

Halaman 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 8831 GD, sebagai barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada PT Ensem Sawita, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung seri A52S yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk berbuat kejahatan akan tetapi bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban
- akibat perbuatan Terdakwa yang merupakan karyawan PT Ensem Sawita sebagai Manajer TBS dapat mencemarkan nama baik perusahaan.
- belum ada Perdamaian antara korban PT Ensem Sawita dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyono Arie Nugroho Bin Prijono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan..
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A52S dengan nomor Imei 1 : 356008730308171 dan Imei 2 : 356152970308176.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 23 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Slip Nota timbang dengan No. Kendaraan : BG-8831-GD, tanggal 19 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang PT. Ensem Sawita : SPB No. 013524, dengan No. Truck : BG-8831-GD.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar CV. Berkah Sawit Subur dengan nomor kendaraan : BG-8831-GD

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Ensem Sawita.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H. dan Marselinus Ambarita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodiana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.

Marselinus Ambarita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, S.H. M.H.

Halaman 24 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Llg